



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.11.1 / **B30** -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB TANBIHUL GHOFILIN
Nama Pimpinan	: Ai Saidah
Nama Penyelenggara	: Yayasan Tanbihul Ghofilin Keresek Cibatu
Jenis Layanan PAUD	: Kelompok Bermain
Alamat Lembaga	: Kp. Panyingkiran Rt.01/Rw.01
Desa/Kelurahan	: Keresek
Kecamatan	: Cibatu
Kabupaten	: Garut
NPSN	: 69827180
Akreditasi	: C Tahun 2017

Bahwa Lembaga tersebut ada perubahan Berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 02-001/SP.YTGKC/IX/2024, tanggal 30 September 2024. Prihal Penggantian Nama Penyelenggara Baru Layanan PAUD
2. Berita Acara Perubahan Nama Penyelenggara Nomor : 02-002/SP.YTGKC/IX/2024, tanggal 30 September 2024

Mengalami Perubahan Pergantian Nama Penyelenggara Lembaga Layanan PAUD :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Nurul Qodir Garut
Nama Penyelenggara	: Yayasan Tanbihul Ghofilin Keresek Cibatu

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 29 November 2024



H. Engh Satibi, S.IP., M.M.Pd

G A N P A 19670410 199003 1 013

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Cibatu
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Keresek



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

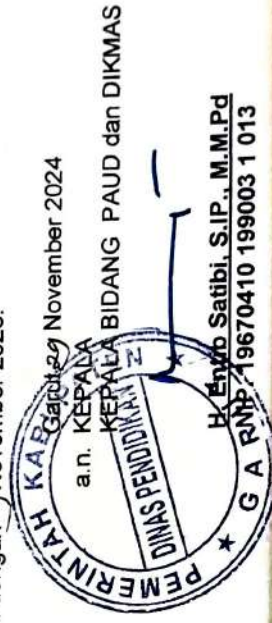
SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 800.11.1 / 830 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB TANBIHUL GHOFILIN
Nama Pimpinan : Ai Saidah
Nama Penyelenggara : Yayasan Tanbihul Ghofilin Keresek Cibatu
Jenis Layanan PAUD : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Kp. Panyingkiran Rt.01/Rw.01
Kelurahan / Desa : Keresek
Kecamatan : Cibatu
Kabupaten : Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : 421.9/935-Disdik 2009
Tanggal : 24 Maret 2009
NPSN : 69827180
Akreditasi : C Tahun 2017

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 29 November 2024 sampai dengan 29 November 2026.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ 935 -Disdik 2009

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara: Ai Saidah, Selaku Pimpinan/ Penyelenggara nomor: 01/PAUD-TG/ 2008 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 421.9/109-Disdik, tanggal 02 Maret 2009, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 380 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPADA :

Nama : TANBIHUL GHOFILIN
Jenis Pendidikan : Kober
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat : Keresek
Kelurahan/Desa : Kp. Panyingkiran
Kecamatan : Cibatu
Kabupaten : Garut
Pimpinan : Ai Saidah
Pemilik/Penyelenggara : Ai Saidah

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku

Terhitung mulai tanggal : 24 Maret 2009

Sampai dengan tanggal : 24 Maret 2012

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 24 Maret 2009



Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., M.MPd.

NIP. 130 409 093

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Garut
3. Camat Kecamatan Cibatu
4. Kepala UPTD Pendas Kecamatan Cibatu